



Pandangan Hukum Islam terhadap Epistemologi Zihar dalam Keluarga

Syaiful Bakri¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

 syaifulbakridafa@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to find out the epistemology of zihar in the family is a phenomenon that needs to be understood in the context of Islamic law. Zihar is an Islamic legal term that refers to the statement or action of a husband who considers his wife as a mahram (a relationship that prohibits marriage) for him. In the view of Islamic law, zihar is considered incompatible with the principles of justice, equality and respect that are the cornerstones of husband-wife relationships in Islam. In this journal, the author presents an Islamic legal understanding of zihar and its impact on family relationships. The author also analyzes the Islamic values that underlie husband-wife relationships, including love, compassion, mutual understanding and respect. In the context of Islamic legal views, zihar is considered an act that violates the principles of justice and equality in conjugal relationships. Islam emphasizes the importance of good communication, deliberation, mediation, and fair problem solving in the family. Zihar has no valid legal basis in Islam, and the author emphasizes the need to avoid demeaning and unfair attitudes towards life partners.

Keywords: *Islamic Law, Epistemology of Zihar, Family*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
February 09,
2024
Revised
May 28, 2024
Accepted
June 02, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Karakteristik hukum Islam memiliki dinamika dan dialektika yang luar biasa dengan faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Di antara faktor yang berdialog dengan hukum Islam adalah kondisi masyarakat di mana hukum itu berkembang. Hukum Islam selalu menarik dijadikan konsentrasi studi ilmu-ilmu keislaman, dikarenakan hukum Islam bagian dari Ilmu-ilmu keislaman, mempunyai ciri-ciri dari ilmu pengetahuan secara umum (Gunawan, 2018). Di antara ciri ilmu pengetahuan adalah dinamis, terbuka, universal, menerima untuk dikritik, obyektif (Nasir, 2017).

Perkembangan hukum Islam dari abad pertama sampai abad-abad kekinian baik perkembangan itu menyangkut aspek hukum praktisnya maupun dari aspek metodologisnya. Misalnya dari sisi metodologi hukumnya, masa-masa awal hukum Islam disistematisasikan oleh para *fuqaha'* dan *ushulliyun*, dikenal ilmu fiqh dan ushul fiqh yang diketahui dikodifikasikan oleh para Imam Madhhab (Musyahid, 2012).

Pandangan hukum Islam terhadap epistemologi zihar dalam keluarga melibatkan pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip Islam terkait dengan pernikahan, hak-hak dan kewajiban suami-istri, serta tata cara menyelesaikan perselisihan dan masalah dalam rumah tangga (Fadholi, 2020). Zihar adalah istilah hukum Islam yang merujuk pada pernyataan atau perbuatan suami yang menganggap istrinya seperti seorang mahram (hubungan yang melarang pernikahan) baginya, Hukum Islam terhadap zihar didasarkan

pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam rumah tangga. Islam menekankan pentingnya hubungan yang sehat, saling pengertian, dan kerjasama di antara pasangan suami-istri. Dalam konteks ini, perbuatan zihar dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mementingkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan keluarga (Munandar & Djuned, 2018a).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa suami-istri adalah "pakaian" satu sama lain, yang menggambarkan kedekatan, perlindungan, dan saling melengkapi di antara keduanya. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami-istri harus didasarkan pada cinta, kasih sayang, saling pengertian, dan saling menghormati. Suami dan istri memiliki hak-hak dan kewajiban yang saling terkait, dan mereka diwajibkan untuk bertindak dengan adil dan bijaksana dalam hubungan mereka (Mutakin & Maksun, 2019). Dalam konteks zihar, pandangan hukum Islam menyatakan bahwa zihar tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam Islam. Ketika seorang suami melakukan zihar terhadap istrinya, dia secara tidak adil memperlakukan istrinya dan mengabaikan hak-haknya sebagai pasangan yang setara. Islam mendorong penyelesaian masalah rumah tangga melalui komunikasi yang baik, musyawarah, mediasi, dan jika perlu, melalui proses penyelesaian perselisihan yang diatur oleh hukum Islam (Harapan et al., 2022).

METODE

Jenis Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis *library research* dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, diantaranya literatur tentang epistemologi zihar, artinya kajian dititik beratkan kepada kepustakaan dengan yang sumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pokok-pokok kajian (Sugiono, 2013). Misalnya buku-buku tulisan dari pemikir-pemikir abad pertengahan dan modern, sebagai simbol keemasan tumbuh kembangnya teori hukum Islam, di antara kitab abad pertengahan adalah buku dari madhhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali. Sedangkan dari zaman modern di antaranya buku-buku tulisan dari Waliyullah al-Dihlawi di India, M. Abduh Mesir, di Indonesia Nawawi Banten, Sahal Mahfudz, Hasbi As-Shidiqi, Qadri Azizi. Juga buku-buku otoritatif yang membantu untuk sempurnanya kajian tentang historisitas hukum Islam. Pendekatan dalam tulisan ini adalah pendekatan historis-sosiologis, artinya memaparkan data-data historis secara kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zihar

Zihar sudah ada pada masa pra-Islam, dimana para suami menggunakan ungkapan atau perbandingan tertentu untuk menyamakan istrinya dengan anggota keluarga yang dianggap tidak diperbolehkan untuk menikah. Praktik ini dipandang sebagai cara untuk menghindari tanggung jawab dan kewajiban perkawinan sambil tetap menjaga ikatan hukum perkawinan. Islam datang untuk mengatasi dan memperbaiki praktik-praktik tersebut, mempromosikan keadilan, rasa hormat, dan kesetaraan dalam hubungan perkawinan, Islam secara eksplisit melarang tindakan zihar dan menganggapnya sebagai perilaku tidak adil dan tidak sopan terhadap pasangan. Dalam Al-Quran (Surat Al-Mujadilah, 58:2-4), Allah membahas masalah zihar dan menekankan perlunya suami untuk memenuhi kewajiban perkawinannya dan memperlakukan istrinya dengan baik dan adil. Ayat-ayat Alquran juga memberikan pedoman untuk kafir dan rekonsiliasi dalam kasus di mana zihar telah dilakukan (Oktavia & Zamzambela, 2021).

Islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender dalam hubungan perkawinan. Baik suami maupun istri mempunyai hak dan tanggung jawab satu sama lain. Tindakan zihar melemahkan prinsip ini dengan mengabaikan status istri sebagai pasangan yang setara dan mengingkari hak dan martabatnya dalam pernikahan, Islam mendorong penyelesaian konflik secara damai dalam keluarga. Daripada melakukan zihar, pasangan

disarankan untuk berkomunikasi secara terbuka, terlibat dalam dialog, dan mencari mediasi atau konseling jika diperlukan. Islam menekankan pentingnya menyelesaikan konflik melalui saling pengertian, empati, dan kompromi, dengan tujuan akhir menjaga hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang (Amri, 2021).

Di zaman modern, para ulama dan ahli hukum Islam terus menekankan pelarangan zihar dan mempromosikan metode alternatif penyelesaian konflik. Mereka menekankan pentingnya konseling perkawinan, arbitrase, dan mekanisme hukum yang tersedia dalam hukum Islam untuk mengatasi perselisihan dan memastikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penting untuk dicatat bahwa penafsiran dan praktiknya mungkin berbeda-beda antar budaya dan wilayah, dan mungkin terdapat diskusi dan perdebatan yang sedang berlangsung di antara para ulama mengenai kasus-kasus tertentu dan penerapan prinsip-prinsip Islam. Meskipun demikian, nilai-nilai inti keadilan, kesetaraan, dan rasa hormat tetap menjadi inti perspektif Islam tentang zihar dan epistemologi dalam keluarga (Harapan et al., 2022).

Pandangan M. Quraish Shihab tentang Zihar dalam *Tafsir al-Mishbah*

Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab juga menjelaskan *sabab al-nuzul* pada QS. al-Mujadilah/58: 1. Ia menafsirkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pengaduan seorang perempuan bernama Khaulah binti Tsa'labah yang dizihar oleh suaminya bernama Aus bin Shamit. Lalu, turun ayat bersamaan zihar dengan perceraian untuk selama-lamanya (Shihab, 2012). Khaulah menceritakan bahwa suatu ketika ia shalat, setelah shalat suaminya meminta agar melayaninya selaku istri, tetapi Khaulah enggan hingga suami marah lalu menziharnya. Khaulah kemudian datang mengadu kepada Rasul, ia berkata: "Aus mengawiniku ketika aku masih muda dan disenangi orang, tetapi ketika usiaku lanjut ia menziharku (menjadikanku seperti ibunya bagi dirinya dalam hal keharaman bercampur). Mendengar pengaduan tersebut, Rasul menanggapi dengan bersabda: "Aku tidak mendapat perintah apa-apa mengenai persoalanmu itu. Menurutku, engkau telah haram untuk digauli suamimu." Khaulah pun mendebat Rasul dan mengadukan perkaranya kepada Allah karena didorong oleh rasa takut berpisah dengan suami dan kehilangan anak. Lalu turunlah ayat ini bersamaan tiga ayat berikutnya (Malau, 2024).

Ayat pertama menyatakan bahwa Allah telah mendengar dan memperkenankan pengaduan yang dikeluhkan oleh seorang wanita kepada Rasul tentang suaminya. Ia juga mengadukan keadaannya kepada Allah (Shihab, 2020a). Kata (قَدْ) pada QS. al-Mujadilah/58: 1 biasa digunakan untuk menekankan sesuatu, dalam konteks ayat tersebut adalah Allah mendengar pengaduan dan perdebatan Khaulah. Sementara, ulama memahami bahwa kata (قَدْ) mengisyaratkan Allah pasti mengabulkan ucapan wanita itu yang mengandung pengaduan dan permohonan.

Setelah menegaskan pengetahuan dan penglihatan Allah yang menyeluruh, Allah memberi putusan menyangkut kasus tersebut dalam QS. al-Mujadilah/58: 2. Orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, yaitu mengatakan bahwa istrinya sama dengan ibunya dalam hal keharaman digauli, pada hakikatnya telah berbuat kesalahan dan ketidakadilan. Dengan ucapan tersebut, tidaklah istri-istri mereka menjadi ibu-ibu mereka sehingga menjadi haram digauli. Ibu-ibu mereka yang sebenarnya tidak lain adalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. Mereka yang menzihar telah mengucapkan perkataan mungkar dan buruk yang tidak disukai Allah dan merupakan budaya yang tidak baik. Di samping itu, perbuatan tersebut juga adalah kepalsuan yakni penyimpangan dari kebenaran dan kewajaran serta kebohongan besar. Allah telah mengharamkan zihar serta mewajibkan pelakunya bertaubat karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (Quraish, 2002), M. Quraish Shihab menafsirkan kata (منكم) di antara kamu yang disebutkan pada QS. al-Mujadilah/58: 2 karena zihar hanya dikenal dalam masyarakat

Arab. Bahkan menurut Ibn „Asyur hanya dalam masyarakat Madinah yang ketika itu bergaul dengan orang-orang Yahudi.

Kata (يظاهرون) terambil dari kata (ظهر) yakni punggung, Istri yang digauli diibaratkan dengan kendaraan yang ditunggangi. Orang-orang Yahudi melarang menggauli istri dari belakang. Mereka menganggap hal tersebut dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Orang-orang Arab Madinah, para pengucap zihar yang bergaul dengan orang-orang Yahudi bermaksud menekankan keharaman menggauli istrinya dengan menggunakan dua macam penekanan. Yaitu dengan menjadikan istri seperti ibunya dan menggaulinya dari punggung belakang. Demikian pendapat Ibn Asyur (Quraish, 2002).

Pada QS. al-Mujadilah/58: 3, menyebutkan sanksi zihar dengan menyatakan tentang mereka yang telah menzihar istri-istri mereka, kemudian membatalkannya karena mereka ingin kembali dengan apa yang telah mereka ucapkan yaitu melanjutkan hubungan suami istri, sebagaimana sebelum terjadinya zihar. Untuk itu, mereka wajib untuk memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bercampur kembali sebagai suami istri, atau bercumbu antara pusar dan lutut. Demikian yang diajarkan Allah kepada sebagai tuntunan dan pengajaran agar tidak terulangi ucapan tersebut. Sungguh Allah Maha Bijaksana dalam meletakkan sanksi hukum dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Shihab, 2008).

Kehendak kembali tersebut diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Riwayat menyangkut pendapat Imam Malik berbeda-beda. Riwayat pertama adalah keinginan suami untuk mempertahankan-kannya sebagai istri sekaligus untuk menggaulinya. Riwayat kedua memahami makna kehendak kembali dalam arti tekad untuk menggaulinya. Inilah pendapat Imam Malik yang populer dan ini juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal serta Abu Hanifah. Riwayat ketiga yang juga dinisbahkan kepada Imam Malik adalah bukan saja bertekad ia baru dinilai menginginkan kembali kalau dia benar-benar telah menggaulinya. Imam Syafi“i berpendapat bahwa kehendak kembali itu bermakna kehendaknya untuk tetap menganggapnya sebagai istri dan berlalu setelah ucapannya (Shihab, 2020b).

Kemudian penjelasan pada QS. al-Mujadlah/58: 3 dilanjutkan dengan ayat sesudahnya. Siapa yang tidak mendapatkan atau tidak sanggup memerdekakan budak, wajib baginya berpuasa dua bulan berturut-turut secara sempurna sebelum keduanya bersentuhan. Selanjutnya, siapa yang tidak mampu melaksanakan puasa, karena satu dan lain alasan yang dapat dibenarkan, maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin dengan makanan yang mengenyangkan. Demikian sanksi dan alternatif-alternatif yang disyariatkan agar ia dapat memperbaiki iman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu melakukan kegiatan atas dasar petunjuk keimanan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan Allah. Bagi yang beriman dan mematuhi-Nya tersedia surga yang penuh kenikmatan dan bagi orang-orang kafir siksa yang sangat pedih (Shihab, 2020b).

Pandangan Sayyid Quthb tentang Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an

Sayyid Quthb menerangkan ayat tentang zihar dan penerapan hukumnya dalam QS. al-Mujadilah ayat 1-4. Firman Allah Swt dalam QS. al-Mujadilah/58: 1 (Waryono, 2017). *“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Sebab turun ayat di atas berkenaan dengan pengaduan sahabat bernama Khaulah binti Tsa“labah yang dizihar oleh suaminya Aus bin Shamit. Khaulah menceritakan bahwa suatu ketika setelah shalat suami meminta agar melayaninya, tetapi Khaulah enggan dan sang suami marah lalu menziharnya. Khaulah datang mengadu kepada Rasul Saw. Mendengar pengaduan tersebut, Rasul menjawab: “Aku tidak mendapat perintah apa-apa mengenai persoalanmu. Menurutku, engkau telah haram untuk digauli suamimu.” Khaulah

pun mendebat Rasul dan mengadukan perkaranya kepada Allah. Lalu turunlah ayat tersebut bersama tiga ayat berikutnya (Suharyat & Asiah, 2022).

Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb menerangkan bahwa Imam Ahmad mengatakan Sa'ad bin Ibrahim dan Ya'qub menceritakan dari ayahnya, dari Muhammad bin Ishak, dari Muammar bin Abdullah bin Hanzhalah, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Khaulah binti Tsahlabah, bahwa ia berkata, "Demi Allah, Allah telah menurunkan permulaan surat al-Mujadilah berkenaan dengan diriku dan Aus bin Shamit. Aku menyebutkan bahwa suamiku seorang laki-laki tua yang buruk perangainya. Suatu hari ia masuk ke kamarku, tetapi aku menolaknya karena suatu hal. Lalu, ia pun marah dan berkata, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku." Aus pun pergi lalu bergabung bersama kaumnya di tempat pertemuan mereka. Kemudian ia menjumpaiku lagi dan menginginkan diriku. Aku berkata, "Tidak boleh, demi Zat Yang menguasai diri Khaulah, janganlah kamu menginginkanku, padahal kamu telah mengatakan perkataan itu sebelum Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan tentang masalah kita." Ia memaksa, tetapi aku menolak dan berhasil mengalahkannya (Huda & Pajriah, 2022).

Selanjutnya, Khaulah pergi ke rumah tetangga untuk meminjam baju lalu pergi menemui Rasul. Dihadapan Rasul, Khaulah menceritakan apa yang dialami dan mengadukan perangai suaminya yang buruk. Rasul bersabda, "Wahai Khaulah, anak pamanmu itu seorang laki-laki renta. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam menghadapinya." Aku menanggapi, "Demi Allah, aku tidak akan beranjak hingga al-Qur'an diturunkan berkenaan dengan masalahku." Tiba-tiba Rasul pingsan sebagaimana biasanya jika beliau menerima wahyu. Setelah sadar, beliau bersabda, "Wahai Khaulah, sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur'an berkenaan dengan dirimu dan suamimu." (Janhari & Khumaero, 2023)

Kemudian Allah menegaskan prinsip hukum dan hakikat persoalannya dalam ayat berikutnya QS. al-Mujadilah/58: 2. *"Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."*

Dalam *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa ayat ini mengatasi masalah secara mendasar. Istri bukanlah ibu sehingga ia mesti diharamkan seperti ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan. Tidak mungkin seorang wanita menempati kedudukan ibu hanya dengan sebuah ungkapan. Itu adalah ungkapan mungkar yang dibenci oleh realitas; ungkapan dusta yang dibenci oleh kebenaran. Segala persoalan dalam kehidupan mesti bertumpu pada kebenaran dan kenyataan secara jelas dan tertentu. Setiap persoalan jangan dicampur-baurkan dan dikacaukan (Munandar & Djuned, 2018b).

Setelah menegaskan prinsip hukum secara jelas dan terfokus, dijelaskan tentang keputusan penyelesaian masalah zihar dalam QS. al-Mujadilah/58: 2 (Gahara, 2019). Allah Swt berfirman: *"Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Sayyid Quthb menafsirkan bahwa Allah menetapkan memerdekakan budak melalui berbagai jenis kafarat. Juga menetapkan berbagai sarana untuk memerdekakan perbudakan yang ditimbulkan oleh sistem perang hingga waktu tertentu dan berakhir dengan salah satu cara ini, Kemudian Allah melanjutkan ketentuan hukum zihar dalam firman-Nya dalam QS. al-Mujadilah/58: 4 (Andriyani, 2022).

"Siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman

kepada Allah dan Rasul-Nya dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.”

Kemudian ketentuan itu diikuti dengan sebuah keterangan dan penjelasan, “Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Mereka tetap sebagai mukmin. Namun, penjelasan tentang aneka jenis kafarat tersebut dan kaitan antara perilaku mereka dengan perintah serta ketentuan Allah merupakan bagian dari perkara yang membuktikan keimanan dan mengaitkan keimanan dengan kehidupan serta menempatkan-Nya sebagai penguasa utama dalam realitas kehidupan. “Dan itulah hukum-hukum Allah” yang ditegakkan agar manusia berdiri di atasnya dan tidak melampauinya. Allah murka kepada orang-orang yang tidak memelihara had, “Dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.” Mereka mendapat siksaan pedih karena perbuatan melampaui batas, menentang, tidak beriman, dan tidak berdiri di atas had-had Allah sebagai seorang mukmin (Hadi et al., 2021). Dalam Al-Qur'an, Allah melarang zihar dan menggambarkan konsekuensinya sebagai sesuatu yang serius. Ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga perkataan yang baik dan tidak menysia-nyiakan hak-hak pasangan hidup. Islam mendorong suami dan istri untuk menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga, Dalam konteks pandangan hukum Islam, zihar dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri. Islam menekankan pentingnya menghindari sikap yang merendahkan dan tidak adil terhadap pasangan hidup.

Dalam masyarakat kontemporer, terdapat perdebatan terkait dengan implementasi hukum terkait zihar. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam kontemporer mempertimbangkan konteks sosial dan mengusulkan interpretasi yang lebih inklusif terhadap zihar, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan dalam hubungan suami-istri, Dalam praktiknya, penting bagi individu dan masyarakat Islam untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap zihar dan berusaha membangun hubungan keluarga yang sehat, saling menghormati, dan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mendasari hubungan suami-istri.

KESIMPULAN

Zihar adalah istilah hukum Islam yang merujuk pada pernyataan atau perbuatan suami yang menganggap istrinya seperti seorang mahram baginya. Praktik zihar dalam keluarga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan yang menjadi landasan dalam hubungan suami-istri dalam Islam, Dalam Islam, hubungan suami-istri didasarkan pada prinsip-prinsip cinta, kasih sayang, saling pengertian, dan saling menghormati. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pernikahan dan diharapkan saling memenuhi kebutuhan dan menghormati satu sama lain. Zihar bertentangan dengan prinsip kesetaraan ini karena menganggap istrinya sebagai mahram yang tidak dapat menikahinya. Zihar juga melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya komunikasi yang baik, musyawarah, mediasi, dan penyelesaian masalah yang adil dalam keluarga. Praktik zihar tidak memberikan kesempatan kepada istri untuk menyampaikan pendapat atau mencari solusi dalam situasi konflik. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam hubungan suami-istri. Pandangan hukum Islam terhadap epistemologi zihar dalam keluarga menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, penghormatan, dan komunikasi yang baik dalam hubungan suami-istri dalam Islam. Dalam Islam, zihar dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dan mendorong individu dan masyarakat untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

REFERENCES

Amri, K. (2021). Moderasi beragama perspektif agama-agama di Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4(2), 179–196.

- Andriyani, F. (2022). WOMEN'S ASPIRATIONS IN QS AL-MUJADILAH [58] VERSE 1: MOHAMMED ARKOUN'S CRITICAL LINGUISTIC REVIEW. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 7(2), 326–338.
- Fadholi, A. (2020). Asas Penetapan Dan Karakteristik Hukum Islam Serta Eksistensinya Di Indonesia. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 2(1), 24–39.
- Gahara, B. (2019). Integrasi Media Powerpoint Dengan Metode Card Sort Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Materi Makna QS Al-Mujadilah (58): 11 Dan QS Ar-Rahman (55): 33 Di Kelas VII. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 69–78.
- Gunawan, H. (2018). Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), 105–125.
- Hadi, M. M., Muhajirin, M., & Kusnadi, K. (2021). Makna hijrah dalam tafsir fi zhilal al-Qur'an karya sayyid quthb. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1(2), 161–173.
- Harapan, E., Pd, M., Ahmad, S., & MM, D. (2022). *Komunikasi antarpribadi: Perilaku insani dalam organisasi pendidikan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Huda, N. N., & Pajriah, S. (2022). Metode Umum dan Khusus dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutub. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 69–78.
- Janhari, M. N., & Khumaero, S. I. (2023). Konsep Wasathiyyah Menurut Sayyid Quthb dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an (Analisa Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger). *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 3(1), 33–55.
- Malau, T. W. (2024). Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi. *Jurnal Magistra*, 2(1), 1–18.
- Munandar, A., & Djuned, M. (2018a). Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 3(1), 17–29.
- Munandar, A., & Djuned, M. (2018b). Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 3(1), 17–29.
- Musyahid, A. (2012). Sejarah Kodifikasi Hukum Islam dan Pengembangan Teori Hukum Modern. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10(1), 11–22.
- Mutakin, A., & Maksun, G. (2019). Karakteristik Hukum Islam Dalam Bidang Ekonomi. *Al Ashriyyah*, 5(2), 211–228.
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2), 172–183.
- Oktavia, N. D., & Zamzambela, S. (2021). OTORITAS PEREMPUAN DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT (Analisis Pendekatan Feminisme terhadap QS. Al-Mujadilah/58: 1-4). *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 7(2), 111–119.
- Quraish, S. M. (2002). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. *Jakarta: Lentera Hati*, 3.
- Shihab, M. Q. (2008). *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz'Amma*. Lentera Hati Group.
- Shihab, M. Q. (2012). *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Quran. Buku 2*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2020a). *Tafsir Al-Lubab JILID 1: Makna, Tujuan & Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Quran:(SURAH AL-FÂTIHAH [1]-SURAH HÛD [11]) (Vol. 1)*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2020b). *Tafsir Al-Lubab JILID 1: Makna, Tujuan & Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Quran:(SURAH AL-FÂTIHAH [1]-SURAH HÛD [11]) (Vol. 1)*. Lentera Hati.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. digilib.unigres.ac.id.
- Suharyat, Y., & Asiah, S. (2022). Metodologi Tafsir Al-Mishbah. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 2(5).

Waryono, W. (2017). Perempuan Menggugat (Kajian atas QS. al-Mujadilah [58]: 1-6).
Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 16(2), 214–225.

Copyright Holder:

© Damayanti et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA